



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 16 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya dibidang kesehatan, perlu diimbangi dengan peningkatan biaya jasa dan fasilitas pelayanan.
- b. bahwa tarif jasa pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dinilai tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu diadakan penyesuaian tarif jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
15. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968, tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 16 Seri C Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2005 Seri D Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah dan puskesmas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 18 butir yaitu butir 41 sampai dengan butir 58, berbunyi sebagai berikut:
 41. Dokter Umum adalah Dokter yang melakukan Pelayanan Kesehatan di luar Pelayanan Spesialis;
 42. Dokter Spesialis adalah Dokter yang melakukan Pelayanan Kesehatan Spesialis;
 43. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di rumah sakit;
 44. Jasa Medik disingkat dengan JM, adalah jasa yang diterima oleh dokter.
 45. Jasa Medik Spesialis Anak disingkat dengan JMA, adalah jasa yang diterima oleh Dokter Spesialis Anak;
 46. Jasa Anestesi disingkat dengan JA, adalah jasa yang diterima Dokter Spesialis Anestesi;
 47. Jasa Paramedik disingkat dengan JPM, adalah jasa yang diterima oleh Paramedik;

48. Jasa Supir.....

48. Jasa Supir disingkat dengan JS adalah jasa yang diterima oleh supir ambulance;
 49. Jasa Rumah Sakit disingkat dengan JRS, adalah jasa atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit yang diterima Pemerintah Kabupaten Samosir;
 50. Jasa Asisten Operator disingkat dengan JAO, adalah jasa yang diterima oleh pendamping dokter dalam melakukan tindakan;
 51. Jasa Gizi disingkat dengan JG, adalah jasa yang diterima oleh Petugas Pelayanan Gizi;
 52. Jasa Non Medik disingkat dengan JNM, adalah jasa yang diterima oleh Tenaga Non Medik;
 53. Bahan Habis Pakai disingkat dengan BHP, adalah bahan dan alat yang habis dipakai pada setiap kegiatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah;
 54. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta;
 55. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, bimbingan social medik dan jasa fisiologi;
 56. Konsultasi Medik adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medik, dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
 57. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan;
 58. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dengan tanda kartu tanda penunggu pasien.
2. Ketentuan Pasal 7 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN				
		BHP	JRS	JM	JPM	JNM
1.	Poliklinik Umum	2.000	2.000	2.500	2.500	1.000
2.	Rujukan Poliklinik Umum ke Poliklinik Ahli (Spesialis)	2.000	3.000	9.000	4.000	2.000
3.	Rujukan Luar RS ke Ahli (Spesialis)	2.000	3.000	10.000	4.000	4.000

B. PELAYANAN RAWAT

B. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	Jasa Pelayanan					
		BHP	JRS	JM	JPM	JG	JNM
1.	Very Important Person (VIP)						
	Dr. Umum	50.000	70.000	22.500	15.000	10.000	7.500
	Dr. Spesialis	50.000	70.000	40.000	15.000	10.000	7.500
2.	Kelas						
	Dr. Umum	35.000	60.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	Dr. Spesialis	35.000	60.000	25.000	10.000	5.000	5.000
3.	Kelas II						
	Dr. Umum	23.000	50.000	10.000	10.000	4.000	3.000
	Dr. Spesialis	23.000	50.000	15.000	10.000	4.000	3.000
4.	Kelas III						
	Dr. Umum	18.500	40.000	7.500	5.000	2.000	2.000
	Dr. Spesialis	18.500	40.000	10.000	5.000	2.000	2.000
5.	Recovery Room, Kamar Operasi, Kamar Isolasi						
	Dr. Umum	35.000	60.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	Dr. Spesialis	35.000	60.000	25.000	10.000	5.000	5.000
6.	Ruang Bayi	Bayi dikenakan 50% dari tarif ibu					

C. PELAYANAN MEDIK DASAR DAN ATAU SPESIALISTIK**1. DI DALAM KAMAR OPERASI**

No.	TINDAKAN BEDAH	BHP	Jasa Pelayanan			
			JRS	JM	JA	JAO
1	Kecil	150.000	75.000	300.000	75.000	75.000
	Kecil Akut	150.000	75.000	350.000	100.000	100.000
2	Sedang	400.000	100.000	450.000	150.000	150.000
	Terencana Sedang Akut	400.000	100.000	550.000	175.000	175.000
3	Besar Terencana	800.000	200.000	600.000	200.000	200.000
	Besar Akut	800.000	200.000	650.000	225.000	225.000
4	Khusus	1.000.000	250.000	800.000	275.000	275.000

2. DILUAR KAMAR OPERASI

No	Tindakan	BHP	Jasa Pelayanan			
			JRS	JM	JPM	JAO
1	Kecil I	5.000	2.000	12.500	4.000	4.000
2	Kecil II	10.000	5.000	35.000	5.000	10.000
3	Kecil III	70.000	20.000	125.000	10.000	25.000

3. DI RUANG

3. DI RUANG BERSALIN

No.	Tindakan	BHP	Jasa Pelayanan				
			JRS	JM	JMA	JA	JA0
1	Persalinan Normal	50.000	50.000	150.000	75.000	-	30.000
2	Persalinan dengan Tindakan Vacum	70.000	70.000	200.000	75.000	-	50.000
3	Curetase	50.000	50.000	150.000	-	50.000	30.000
4	Manual Placenta	50.000	50.000	120.000	-	-	30.000

4. DI POLI SPESIALIS

No.	Tindakan	BHP	Jasa Pelayanan			
			JRS	JM	JPM	JNM
1.	Kecil	10.000	5.000	10.000	5.000	2.000
2.	Sedang	50.000	10.000	30.000	10.000	5.000
3.	Besar	60.000	20.000	50.000	20.000	10.000
4.	Khusus	75.000	40.000	100.000	40.000	20.000

5. DI IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

No.	Tindakan Pelayanan	JASA PELAYANAN				
		BHP	JRS	JM	JPM	JNM
1.	Hecting					
	a. Luka Jahitan 1-5	16.000	2.500	10.000	5.000	1.500
	b. Pertambahan Setiap Jahitan Luka >5	500	500	1.000	500	-
	Jahitan					
	c. Pembersihan Luka					
	- Kecil	10.000	1.500	7.000	3.000	1.000
	- Sedang	25.000	2.500	15.000	6.000	1.500
	- Besar	35.000	2.500	25.000	10.000	2.000
2.	Tindakan Khusus	75.000	15.000	100.000	50.000	10.000
3.	Kumbah Lambung	55.000	5.000	20.000	15.000	5.000
4.	Tindakan Emergency	10.000	10.000	25.000	15.000	10.000
5.	Pelayanan Umum	2.000	5.000	7.500	2.500	1.000
6.	Extirpasi Benda Asing:					
	- Kecil	20.000	2.500	7.500	7.500	2.500
	- Sedang	22.500	5.000	15.000	10.000	2.500
7.	Pemasangan katheter	50.000	5.000	10.000	5.000	1.000
8.	Pemasangan spalk	50.000	5.000	10.000	5.000	1.000
9.	Observasi >6 jam	-	60.000	-	-	-

6. POLIKLINIK GIGI

6. POLIKLINIK GIGI

No.	JENIS TINDAKAN	BHP	JASA PELAYANAN			
			JRS	JPM	JM	JNM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Tumpatan					
	a. Sementara	2.000	1.000	3.000	3.000	1.000
	b. Permanen	11.000	2.000	4.000	6.000	2.000
	1. Amalgam	11.000	2.000	4.000	6.000	2.000
	2. Silicate	8.000	6.000	6.000	12.000	3.000
	3. GIC Kls I,V	12.000	6.000	9.000	15.000	3.000
	4. GIC Kls II	15.000	15.000	15.000	30.000	5.000
	5. RK Kls IV					
II	Scaling					
	a. Score I	5.000	5.000	10.000	15.000	5.000
	b. Score II	8.000	7.000	15.000	25.000	5.000
	c. Score III	11.000	9.000	20.000	30.000	5.000
	d. Score III + SUB GINGIVA	15.000	10.000	30.000	40.000	5.000
III	Exo / Elemen					
	a. Decidui					
	1. Chlor	2.000	1.000	4.000	7.000	1.000
	Aethyl	2.000	2.000	6.000	10.000	2.000
	2. Infiltrasi	2.000	3.000	7.000	10.000	3.000
	3. Ulcus					
	b. Permanen					
	1. Radix	6.000	2.000	5.000	5.000	2.000
	2. Normal	6.000	4.000	8.000	10.000	2.000
	3. Polyp	8.000	3.000	8.000	14.000	2.000
	Granulom					
	5. Ancylosese	6.000	6.000	15.000	20.000	3.000
IV	Operasi Tumor					
	a. < 1 cm	10.000	10.000	30.000	40.000	10.000
	b. 1 – 2 cm	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
	c. > 2 cm	40.000	40.000	100.000	200.000	20.000
V	Lain-lain					
1	Dry Socket	3.000	2.000	4.000	4.000	2.000
2	Pulpotomy	3.000	2.000	5.000	8.000	2.000
3	P.S.A	10.000	5.000	7.000	10.000	3.000
4	Hecting I	2.000	2.000	3.000	5.000	3.000
5	Incisi Abcess/CM	10.000	5.000	17.000	25.000	3.000
6	Luksasi TMJ	4.000	3.000	10.000	40.000	3.000

VI. Operasi Diluar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VI	Operasi Diluar Kamar Bedah					
	1. Impacted I	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
	2. Impacted II	35.000	25.000	100.000	125.000	15.000
	3. Embedded	50.000	35.000	150.000	250.000	15.000
	4. Abnormal	20.000	20.000	100.000	200.000	10.000
	5. Alveolectomy	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
	6. Exostosis	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
	7. Mucocele	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
	8. verculectomy	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
	9. Frenulectomy	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
	10. Gingivectomy	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000
VII	Rontgen Foto					
1	Phanoramex	45.000	2.000	4.000	8.000	1.000
2	Intra Oral	6.500	2.500	4.000	6.000	10.000

7. REHABILITASI MEDIK

No	Pemeriksaan	BHP	Jasa Pelayanan			
			JRS	JM	JAO	JNM
1	Rehabilitasi Medik:					
	a. Sederhana	3.000	1.500	5.000	3.000	2.000
	b. Sedang	7.500	3.000	10.000	5.000	2.000

D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN ATAU DIAGNOSTIK

1. INSTALASI RADIOLOGI

No.	TINDAKAN PELAYANAN	JASA PELAYANAN				
		BHP	JRS	JM	JPM	JNM
1.	Sederhana I / Tanpa Kontras	24.550	5.000	10.000	7.500	1.500
	Sederhana II / Tanpa Kontras	24.550	5.000	10.000	12.000	2.000
	Sederhana III / Tanpa Kontras	49.100	5.000	10.000	15.000	3.000
2.	Sedang / Dengan Kontras	158.000	20.000	40.000	30.000	2.000

2. INSTALASI ELEKTROMEDIK

No	Tindakan Pelayanan	BHP	JRS	JM	JAO	JNM
1	Sederhana (EKG, DII)	15.000	5.000	20.000	8.000	2.000
2	Sedang (USG, DII)	15.000	5.000	40.000	8.000	2.000

3. INSTALASI LABORATORIUM

3. INSTALASI LABORATORIUM

No	URAIAN	JASA PELAYANAN				
		BHP	JRS	JM	JAO	JNM
A. DARAH RUTIN :						
1.	Haemoglobin	5.000	1.000	1.000	3.000	500
2.	Leukosit	5.000	1.000	1.000	3.000	500
3.	Eritrosit	5.000	1.000	1.000	3.000	500
4.	Trombosit	5.000	1.000	1.000	3.000	500
5.	LED / BBS	4.000	1.000	1.000	5.000	500
6.	Diffel	5.000	1.000	1.000	3.000	500
7.	Golongan Darah	3.500	1.000	1.000	2.000	500
8.	Haemotokrit	5.000	1.000	1.000	3.000	500
B. KIMIA KLINIK HATI						
1.	G.O.T	19.000	2.000	2.500	6.000	500
2.	G.P.T	19.000	2.000	2.500	6.000	500
3.	Bilirubin Total	15.000	1.500	2.500	6.000	500
4.	Bilirubin Direk	15.000	1.500	2.500	6.000	500
C. DIABETES						
1.	Glucosa Puasa	7.000	1.000	2.000	4.500	500
2.	GLukosa 2 Jam PP	7.000	1.000	2.000	4.500	500
3.	Glukosa Sewaktu	7.000	1.000	2.000	4.500	500
D. LEMAK						
1.	Cholesterol Total	9.500	2.000	3.000	5.000	500
E. GINJAL						
1.	Ureum	9.000	2.500	3.000	5.000	500
2.	Kreatinin	9.000	2.500	3.000	5.000	500
3.	Uric acid	10.000	1.500	3.000	5.000	500
F. KEHAMILAN						
1.	Plano test	7.000	4.500	3.000	5.000	500
G. KIMIA LAIN :						
1.	Asam Urat	10.000	1.500	3.000	5.000	500
H. INFEKSI LAIN :						
1.	Widal	25.000	3.000	3.500	8.000	500
2.	Malaria (Mikroskopik)	13.500	2.000	3.000	6.000	500
I. FESES RUTIN :						
1.	(Lemak, Pencemaran, Darah Samar)	3.000	2.000	2.500	3.500	500
J. URINALISA RUTIN :						
1.	(Alb, Red, Bil, Sedimen)	3.500	1.000	2.000	3.000	500

4. PEMAKAIAN OKSIGEN

URAIAN	BHP	JRS	JNM
Oksigen (O ₂) per liter	60	5	5

E. PELAYANAN INSTALASI

1. KAMAR JENAZAH

No	JENIS TINDAKAN / PELAYANAN	Jasa Pelayanan			
		BHP	JRS	JM	JAQ
1.	RAWAT INAP JENAZAH				
	a. Ruang Biasa / hr	-	3.000	5.000	2.000
2.	PEMERIKSAAN JENAZAH				
	a. Periksa Luar	5.000	10.000	20.000	10.000
3.	PERBAIKAN JENAZAH				
	a. Hecting 1 s/d 10	8.000	1.000	5.000	3.000
	b. Hecting 10 s/d 20	10.000	3.000	7.000	5.000
	c. Hecting >20	15.000	5.000	15.000	10.000
	Pertambahan setiap jahitan >20	500	-	500	500
4.	PENGAWETAN JENAZAH				
	a. Untuk 1 (satu) hari	30.000	15.000	40.000	20.000
	b. Untuk 2 (dua) hari	55.000	15.000	50.000	30.000
	c. Untuk 3 (tiga) hari	75.000	15.000	75.000	50.000
	d. Untuk >3 (tiga) hari	100.000	15.000	100.000	50.000

F. PELAYANAN LAINNYA

1. MOBIL AMBULANCE

No	TEMPAT TUJUAN	BHP	JASA PELAYANAN		
			JRS	JPM	JS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dalam Daerah				
	a. Dalam Kota				
	- Siang	25.000	10.000	15.000	20.000
	- Malam	25.000	10.000	20.000	25.000
	b. Luar Kota s/d 25 km				
	- Siang	50.000	20.000	20.000	25.000
	- Malam	50.000	20.000	25.000	30.000
	c. Luar Kota s/d 60 km				
	- Siang	75.000	30.000	40.000	50.000
	- Malam	75.000	30.000	50.000	60.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Luar Daerah				
	- 40 s/d 60 km				
	Siang	90.000	40.000	50.000	60.000
	Malam	90.000	40.000	60.000	75.000
	- 60 s/d 100 km				
	Siang	150.000	50.000	60.000	70.000
	Malam	150.000	50.000	70.000	80.000
	- 100 s/d 150 km				
	Siang	200.000	80.000	70.000	80.000
	Malam	200.000	80.000	80.000	100.000
	- 150 s/d 300 km				
	Siang	250.000	125.000	100.000	110.000
	Malam	250.000	125.000	110.000	150.000
	> 300 km : diberlakukan tarif Rp. 4.000,-/km dengan Perincian	56 %	10 %	17 %	17 %

2. KONSULTASI KHUSUS

No	Tindakan	Jasa Pelayanan				
		BHP	JRS	JM	JPM	JNM
1	Gizi Umum Dan Khusus	3.000	3.000	10.000	5.000	2.000
2	Kesehatan Umum	3.000	3.000	5.000	3.000	2.000

3. ADMINISTRASI

No	JENIS TINDAKAN / ADMINISTRASI	BHP	JASA PELAYANAN	
			JRS	JNM
1	Surat Keterangan Biasa			
	a. Sakit/Opname/Rujukan/Kematian/Kelahiran/Istirahat/Refraksi	2.000	1.000	3.000
	b. Cuti Bersalin/Cuti Besar/Cuti Tahunan/Alasan Penting	2.500	1.000	3.500
2	Surat Keterangan Visum Et Refertum			
	a. Keperluan Asuransi	2.000	1.000	10.000
	b. Keperluan Umum	2.000	1.000	7.500
3	Surat Keterangan Jasa Raharja			
	a. Pasien Hidup	2.000	1.000	10.000
	b. Pasien Meninggal	2.000	1.000	17.000
4	Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri (Team)	2.000	1.000	7.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR ¹¹² SERI ^C NOMOR ²⁹